



SALINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 179/KEP. 3 - PIMP. DPRD/2021

TENTANG

POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa Badan Anggaran memberikan saran dan pendapat berupa Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD;
- b. bahwa Pokok Pikiran DPRD memuat :
- 1) pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan;
 - 2) rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok pikiran DPRD tahun sebelumnya yang belum dibahas dalam Musrenbang; dan
 - 3) agenda kerja DPRD untuk tahun rencana yang selaras dengan pencapaian sasaran dan program prioritas sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD;
- c. bahwa penelaahan atas pokok pikiran DPRD dimaksud adalah merupakan masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan perencanaan pembangunan berdasarkan prioritas pembangunan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

- Memperhatikan :
1. Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Reses masing-masing Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang telah dikompilasikan oleh masing-masing Fraksi pada DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
 2. Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembahasan Pokok Pikiran DPRD Hasil Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020/2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- Menetapkan Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan Tahun 2022.
- Segala biaya yang ditimbulkan dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal Maret 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

Ketua,

ASEP SOPARI AL-AYUBI
Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,
H. AMI/FAHMI

ERRY PURWANTO

H. APIP IFAN PERMADI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 172/KEP. 3 - PIMP. DPRD/2021
TANGGAL : 18 MARET 2021
TENTANG : POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022

**POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022**

I. LATAR BELAKANG

Dalam upaya perwujudan Visi Kabupaten Tasikmalaya, proses penting yang harus dilakukan adalah bagaimana menjabarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) setiap tahunnya.

Dalam Dokumen RKPD, salah satu bentuk usulan keterwakilan masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya yaitu berupa dokumen Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Tasikmalaya, yang terangkum ke dalam seluruh urusan kewenangan pemerintah di tingkat kabupaten.

Sumpah dan Janji anggota DPRD seperti yang tertulis dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 157, yakni Janji ke-3 yang menyatakan "bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

DPRD memiliki peran kunci dalam proses pembangunan daerah, melalui peran pembentukan Perda, penyusunan anggaran dan pengawasan. Pokok-pokok pikiran merupakan wujud dari peran DPRD dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut, terutama pada fungsi penyusunan anggaran berdasarkan kebutuhan aspirasi yang diperoleh pada saat masa reses. Pokok - pokok pikiran merupakan wujud dari peran DPRD dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut, terutama pada fungsi penyusunan anggaran berdasarkan kebutuhan aspirasi yang diperoleh pada saat masa reses.

DPRD juga memiliki peran dalam upaya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran. Dalam tahap perencanaan, DPRD memiliki peran untuk ikut aktif dalam penyusunan dalam bentuk penyampaian pokok pikiran yang selanjutnya diproses dalam Raperda APBD. Sehingga, DPRD dapat turut memastikan dan mengawal bahwa APBD yang disahkan sudah sejalan dan sesuai dengan arah pembangunan yang tertuang dalam RKPD

Hal ini sejalan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 78 ayat (1) huruf i, bahwa Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana maksud dalam pasal 74 mencakup Penelaahan Pokok Pikiran DPRD.

Selanjutnya, Pasal 78 ayat 2 menyebutkan bahwa dalam penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana maksud pada ayat (1), DPRD memberikan saran dan pendapat berupa Pokok Pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang RPJMD. Untuk itu, maka dilakukan penelaahan terhadap pokok pikiran DPRD yang merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang kemudian

dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.

II. POKOK PIKIRAN DPRD SEBAGAI PERWUJUDAN EKSISTENSI DPRD BERTUJUAN :

1. Memberikan bahan, arahan sekaligus masukan kepada Pemerintah Daerah, dalam menyusun dokumen awal draf RKPD.
2. Memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RKPD, KUA, PPAS, RKASKPD, dan RAPBD.
3. Mengarahkan dan memfokuskan upaya pencapaian visi pemerintah daerah melalui perencanaan dan penganggaran APBD.
4. Mengarahkan penyusunan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan RPJPD dan RPJMD
5. Mewujudkan aspirasi masyarakat kabupaten/kota dalam pelaksanaan pembangunan melalui fungsi representasi DPRD Kabupaten/Kota.

III. PENYUSUNAN POKIR 2022

1. Pada Tahun 2022 Kabupaten Tasikmalaya belum memiliki RPJMD, maka penyusunan RKPD Tahun 2022 disusun berdasarkan Pasal 147 Permendagri 86 Tahun 2017, ayat (2) dan (3) yang menyebutkan bahwa untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah kabupaten/kota, penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah kabupaten/kota dengan pembangunan Daerah provinsi, kemudian RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bagian dari RPJMD yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Untuk itu, Penelaahan Pokok Pikiran DPRD diselaraskan dengan program dan kegiatan Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat yaitu pada Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.
2. Pokok Pikiran DPRD diselaraskan dengan Arah Kebijakan Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 yang terdiri dari 4 (empat) misi :
 - (1) Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berkualitas dan mandiri.
Sasarannya :
 - a) Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama.
 - b) Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, mandiri dan berbudaya.
 - (2) Mewujudkan perekonomian yang tangguh berbasis keunggulan agribisnis.
Sasarannya :
 - a) Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan.
 - b) Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di bidang agribisnis
 - (3) Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance).
Sasarannya :
 - a) Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah, efisiensi birokrasi dan akuntabilitas pemerintah daerah yang bermuara kepada peningkatan pelayanan publik.

- b) Meningkatnya peran dunia usaha dan partisipasi masyarakat dalam menggerakkan roda pembangunan.
- c) Terwujudnya kehidupan politik yang demokratis.

(4) Terwujudnya infrastruktur wilayah yang lebih merata dengan memperhatikan aspek lingkungan yang asri dan lestari.

Sasarannya :

- a) Tersedianya infrastruktur dasar yang memadai di seluruh wilayah berdasarkan tata ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
- b) Terwujudnya pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

3. Pasca Pandemi COVID-19, pemerintah daerah akan dihadapkan dengan Permasalahan Pembangunan Daerah, yaitu (1) Pertumbuhan ekonomi melambat, (2) Peningkatan pengangguran, (3) Peningkatan kerawanan sosial, (4) Angka kemiskinan naik, (5) Penurunan kontribusi dari sektor pariwisata, industri, dan jasa pada pertumbuhan ekonomi, dan (6) Pembangunan infrastruktur terhambat. Untuk itu, melalui penyampaian Pokok Pikiran DPRD untuk Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 diharapkan dapat menjadi solusi terhadap permasalahan yang akan dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

4. Isu Strategis Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 yaitu Pemulihan Kesehatan Masyarakat Pasca Covid-19, Pemulihan Ekonomi Daerah Pasca Covid-19, Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Penyediaan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dan Mendukung terhadap Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Pasca Covid-19, Ketahanan Pangan, dan Peningkatan Iklim Investasi. Maka dari itu, Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya difokuskan pada 4 aspek yaitu :

- a) Pemulihan Ekonomi Sektor Riil;
- b) Penguatan Perlindungan Sosial;
- c) Penguatan Ketahanan Daerah; dan
- d) Peningkatan Iklim Investasi

5. Pokok Pikiran yang disampaikan DPRD selaras dengan isu strategis dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 yang meliputi berbagai Bidang Urusan yaitu, Bidang Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perlindungan Perempuan dan Anak, Perhubungan, PUPR, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, Koperasi, Usah Kecil dan Menengah, Pariwisata, Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan, Pangan, Lingkungan Hidup, Pemuda, Olahraga, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Komunikasi dan Informatika, Kesatuan Bangsa dan Politik, Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pendidikan dan Pelatihan, Perpustakaan serta Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

6. Terkait dengan perencanaan dan penganggaran, saat ini diberlakukan kebijakan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 sehingga diwajibkan untuk menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai aplikasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan akuntabel. Sehingga, dengan berlakunya kebijakan tersebut, maka proses perencanaan termasuk proses penyampaian Pokok Pikiran dilakukan melalui sistem SIPD. Untuk sementara, sampai saat ini menu usulan yang tercantum pada SIPD Kabupaten Tasikmalaya untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut :


- 1) Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Puskesmas/Pustu;

- 2) Pengadaan Lahan Pembangunan Rumah Sakit;
- 3) Pengadaan Lahan Pembangunan Puskesmas;
- 4) Pengadaan Mobil Ambulance Puskesmas;
- 5) Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit;
- 6) Pembangunan Lanjutan Rumah Sakit Tipe D di Cikatomas;
- 7) Pembangunan Ruang Kelas Baru;
- 8) Rehabilitasi Ruang Kelas;
- 9) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di SD;
- 10) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di SMP;
- 11) Pembangunan Perpustakaan SD;
- 12) Pembangunan Perpustakaan SMP;
- 13) Rehabilitasi Ruang Kelas PAUD;
- 14) Pembangunan Ruang Kelas Kesetaraan/Non formal;
- 15) Pembangunan/Revitalisasi Gedung Posyandu;
- 16) Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Korban Bencana Alam;
- 17) Pemenuhan Kebutuhan Sandang Bagi Disabilitas, Lansia Terlantar dan Anak Terlantar di Luar Panti;
- 18) Penyediaan Alat Bantu Bagi Disabilitas;
- 19) Pemenuhan Kebutuhan Permakanan bagi PMKS lainnya;
- 20) Fasilitas Perhubungan;
- 21) Rehabilitasi Jaringan Irigasi (Irigasi Primer/Sekunder);
- 22) Pemeliharaan Berkala/Rutin Jalan Kabupaten atau Pembangunan Jalan Jembatan;
- 23) Pembangunan Drainase;
- 24) Pembangunan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
- 25) Pembangunan Infrastruktur Lingkungan;
- 26) Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor Kecamatan;
- 27) Pembangunan Jamban Beserta Saluran Pembuangan Akhir Limbah;
- 28) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni;
- 29) Pelatihan Dagang Online (E-Commerce);
- 30) Revitalisasi Pasar;
- 31) Pelatihan IKM, Fasilitasi Sertifikasi Pirt, Fasilitasi Merek Dagang (Hakil), Fasilitasi Sertifikasi Halal;
- 32) Pelatihan Kerja;
- 33) Pembinaan Koperasi;
- 34) Pelahitan Pra Koperasi;
- 35) Pelatihan Kewirausahaan;
- 36) Bimtek Pengelolaan Desa Wisata;
- 37) Pembangunan Embung;
- 38) Pengembangan Dam Parit;
- 39) Pengembangan Irigasi Air Tanah (Irigasi Tersier);
- 40) Pembangunan Jalan Usaha Tani;
- 41) Bantuan Sarana Usaha Pengolahan Ikan;
- 42) Peningkatan Pemanfaatan Lahan Pekarangan;
- 43) Pengadaan Rice Milling Unit (RMU)/Penggilingan Padi;
- 44) Perencanaan Lingkungan Hidup;
- 45) Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- 46) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
- 47) Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- 48) Pengelolaan Persampahan;
- 49) Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota;
- 50) Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;

- 51) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 52) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - 53) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi;
 - 54) Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga;
 - 55) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi;
 - 56) Pelestarian Itik Cihateup;
 - 57) Penyediaan Benih/Bibit Ternak;
 - 58) Penyediaan Alat Mesin Pra Panen (Traktor, Handsprayer, dll);
 - 59) Pengadaan Obat-Obatan Pengendali Hama Penyakit (Inteksida Fungisida, Rodentisida, Herbisida) Pertanian;
 - 60) Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian;
 - 61) Fasilitasi Pembuatan Sertifikat Tanah Pembudidaya Ikan;
 - 62) Fasilitasi Pembuatan Sertifikat Tanah Untuk Nelayan Kecil;
 - 63) Promosi/Pemasaran Pariwisata;
 - 64) Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - 65) Diklat Kesiapsiagaan dan Mitigasi;
 - 66) Pemberdayaan Masyarakat melalui Komunitas Informasi Masyarakat;
 - 67) Sosialisasi Pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara;
 - 68) Kegiatan Pendidikan Politik bagi Masyarakat;
 - 69) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Deteksi Dini Daerah/Intelejen melalui Peningkatan Kompetensi Pegawai dan Penguatan Kelembagaan;
 - 70) Pelatihan Prosedur Ekspor Impor dan Pameran Dagang Nasional;
 - 71) Fasilitasi Izin Usaha Industri;
 - 72) Pemberian Kerja Sementara (Padat Karya);
 - 73) Pembangunan Mall Pelayanan Publik (1 paket);
 - 74) Penerapan Sistem Perijinan Elektronik;
 - 75) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal;
 - 76) Pameran Investasi;
 - 77) Sosialisasi LKPM dan OSS Bagi Investor;
 - 78) Rekomendasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi;
 - 79) Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah;
 - 80) Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran di Tingkat Desa;
 - 81) Digitalisasi Arsip Pencatatan Sipil dan Pelayanan Pencatatan Sipil Secara Daring;
 - 82) Penyediaan Taman Bacaan yang Representatif;
7. Akhirnya, sebagai tindak lanjut kegiatan Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020/2021 Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya, meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk melaksanakan dan mengalokasikan anggaran yang efektif dan efisien demi terwujudnya pembangunan pemerintah daerah yang baik sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan.

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Ketua,



ASEP SOPARI AL-AYUBI
Wakil Ketua,




ERRY PURWANTO

Wakil Ketua,



H. AMI FAHMI

Wakil Ketua,



H. APIP IFAN PERMADI